SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 208 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN PADA PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 440.5.7/4190/Bangda Perihal Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, Pemerintah telah menetapkan panduan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi, penilaian kinerja dan penyusunan praktik baik percepatan penurunan stunting ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengacu pada Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa telah dilaksanakan penilaian Kinerja Kabupaten dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Kabupaten pada Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10.Peraturan..../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting;
16. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 191 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Kinerja Kabupaten Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten Pada Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../4

KEDUA : Keputusan Gubernnur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mimika di Timika;
3. Bupati Puncak Jaya di Mulia;
4. Bupati Nabire di Nabire;
5. Bupati Paniai di Enarotali;
6. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
7. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 208 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 DESEMBER 2023

HASIL PENILAIAN KINERJA KABUPATEN PADA PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

NO URUT	NAMA KABUPATEN	NILAI	PERINGKAT	KETERANGAN
1.	Mimika	97	I	
2.	Puncak Jaya	68	II	
3.	Nabire	51	III	
4.	Paniai	42	IV	
1.	Puncak Jaya	9,2	I	Hasil Penilaian Best Perfomance Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi P2S
2.	Mimika	7,8	II	
3.	Intan Jaya	7,4	III	

Pj GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006